

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 237.641.326¹. Agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam saat ini sekitar 207 juta penduduk muslim². Maka dari itu setiap orang yang beragama Islam harus mengkonsumsi makanan yang halal³.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan, yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk, atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain yaitu untuk menjamin keseterdaan produk halal, ditetapkan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba melalui bahan yang dihasilkan oleh proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan proses produk halal (PPH) bahan penyediaan bahan, pengelola, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyediaan produk.

Konteks ini, merujuk pada produk yang sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam hal makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya. Produk halal harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun otoritas atau lembaga yang bertanggung jawab yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan ketentuan undang-undang yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan produk jaminan halal, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pengambilan auditor halal, edukasi dan publikasi produk halal⁴.

Selain lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk memastikan bahwa bahan dan proses produksinya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah juga adanya lembaga

¹ Fatkhul Muin and Rully Syahrul Mucharom, "Asuransi Sosial Syariah Bagi Muslim Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 111–16, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2854>.

² Badan Pusat Statistik Samarinda, "Agama Di Indonesia, 2024," 2024, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>.

³ Ahmad Makhtum and Muhammad Ersya Faraby, "Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8761>.

⁴ Ari Wibowo And Suhardi Suhardi, "Teknik Penyembelihan Standar Halal Bagi Para Penyembelih (Juru Sembelih) Di Wilayah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur," *Peternakan Abdi Masyarakat (PETAMAS)* 2, No. 2 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.24815/Petamas.V2i2.29047>.

pendukung lainnya salah satunya adalah Pondok Pesantren⁵. Peningkatan jumlah produk konsumsi berlabel halal baik di level nasional maupun global, menjadi peningkatan minat masyarakat terhadap konsumsi produk halal. Secara bertahap, konsumsi dan penggunaan produk halal menjadi sebuah gaya hidup yang dijalani masyarakat, karena halal tidak hanya murni soal agama, tapi juga menyangkut aspek bisnis, kesehatan dan perdagangan. Produk bersertifikasi halal juga akan menjadikan permintaan akan produk halal semakin meningkat⁶. Pola ini akan menjadikan halal sebagai *lifestyle* di kalangan masyarakat maupun santri.

Gaya hidup halal atau halal *lifestyle* merujuk pada suatu cara hidup yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam atau Syariat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan, minuman pakaian atau *fashion*, hingga pembentukan karakter santri. Halal lifestyle semakin mendapatkan perhatian besar seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip syariat. Masyarakat kini semakin cermat dalam memilih makanan, minuman, produk dan *fashion* yang memenuhi kriteria halal yang sesuai dengan Syariat Islam. Halal *lifestyle* dapat menjadi sebuah sarana bagi umat muslim untuk memelihara diri, jiwa, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. yakni sebagai aktualisasi keimanan kepada Allah SWT. Selain itu agar doa tidak terhalang karena doa merupakan senjata umat muslim, mencegah dari siksa api neraka, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit, serta tidak mengikuti langkah-langkah setan yang merupakan musuh nyata bagi manusia⁷.

Salah satu faktor yang mendorong adanya gaya hidup halal *lifestyle* yaitu Pondok Pesantren yang memiliki peranan penting dalam mendukung gaya hidup halal *lifestyle*. Gaya hidup seseorang baik pengasuh, santri, ataupun staf dipengaruhi oleh struktur dan aturan yang ketat serta tujuan pendidikan agama yang mendalam. Keteladanan para pengasuh juga menentukan pola konsumsi halal sehingga gaya hidup, halal menjadi akhlak para santri dan menjadi teladan bagi masyarakat⁸.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter santri untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam aspek kehidupan sehari-hari. Halal lifestyle, yang mencakup makanan, minuman, *fashion* dan produk yang sesuai dengan syariat Islam, sangat sejalan dengan pendidikan yang diterima di pondok pesantren. Santri diajarkan untuk menghindari yang haram dan mendekatkan diri pada yang halal, baik itu dalam hal konsumsi makanan, perilaku, hingga cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Pembelajaran tentang halal dan haram ini tidak hanya menjadi teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren, sehingga menciptakan

⁵ Asy'ari Supariman, "MANAJEMEN RESIKO DALAM PERSPEKTIF ISLAM *Asy'ari Suparmin, S.Ag. M.Kom.I 1," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018).

⁶ Dahruji Yuzakky Amrullah, "PENGARUH HARGA, LABEL HALAL DAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PRODUK BAKSO ACI TAUBAT FOOD Yuzakky," *Akademika* 20, no. 2 (2022): 136–42, <https://doi.org/10.51881/jak.v20i2.23>.

⁷ Makhtum and Faraby, "Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangkalan."

⁸ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

lingkungan yang mendukung tumbuhnya kesadaran untuk menjalani gaya hidup yang islami dan halal. Hal ini menjadikan pondok pesantren sebagai wadah yang ideal untuk mempraktikkan dan memperkuat halal lifestyle dalam kehidupan seorang Muslim. Kiai, pengasuh dan pengurus mereka juga berperan atau bertanggung jawab dalam hal mengontrol atau *screening* barang-barang atau produk yang masuk ke Pondok Pesantren. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti mengangkat judul **“Peran Pondok Pesantren Dalam Aktualisasi Halal Lifestyle Santri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran pondok pesantren dalam mengaktualisasikan halal *lifestyle* santri.
2. Apa saja tantangan pondok pesantren dalam mengaktualisasikan halal *lifestyle* di kalangan santri?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini, yaitu :

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui peran pondok pesantren dalam mengaktualisasikan halal *lifestyle* santri.
2. Apa saja tantangan yang dihadapi pondok pesantren dalam mengaktualisasikan halal *lifestyle* di kalangan santri

Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait Peran Pondok Pesantren dalam Aktualisasi Halal *Lifestyle*. Santri.
- b. Bagi Akademisi Universitas
Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan memberikan acuan tolak ukur ketangguhan lembaga kepada umum tentang membangun human capital halal. Menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.4 Capaian Penelitian

Tabel 1. 1 Capaian Penelitian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan Penelitian	Tercapai
3.	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
4.	Logbook Kegiatan	Tercapai
5.	HKI Poster	Tercapai
6.	Publikasi Jurnal	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2024			
		Sept	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi program penelitian MBKM				
2.	Menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat				
3.	Penyusunan proposal Penelitian				
4.	Seminar proposal penelitian				
5.	Membuat kuesioner dan menyusun draft pertanyaan				
6.	Terjun lapangan untuk penelitian & ambil data				
7.	Menyusun laporan kemajuan				
8.	Pengerjaan artikel dan submit artikel ke jurnal				
9.	Pengerjaan poster dan pendftaran pengalihan hak cipta				
10.	Mengerjakan laporan akhir Penelitian				
11.	Seminar hasil penelitian				